



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, NIK. -----, lahir di Sungai Tiung pada tanggal 04 Januari 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP/ sederajat, nomor telepon -----, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, selanjutnya memberikan kuasa kepada Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum **Irosina, SH. & REKAN**, beralamat di -----, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2021 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor -----, Tanggal 2 Maret 2021, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, NIK. -----, lahir di Cempaka pada tanggal 24 Juli 1970 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh lepas, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, selanjutnya memberikan kuasa kepada Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara **"SYABAN HUSIN MUBARAK (SHM) dan REKAN"** beralamat di Jl. Bina Murni No 36 Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, email -----, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2021 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor -----, Tanggal 16 Februari 2021, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 26 Januari 2021 dengan register Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 14 November 1998, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 23 November 1998.
2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus cerai hidup dan Tergugat berstatus jejak, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua -----, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 15 tahun kemudian berpindah ke ----- Kota Banjarbaru selama kurang lebih 7 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut sampai sekarang.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang keturunan yang bernama:
 - a. Anak Pertama pada tanggal 9 Juni 2000 umur 20 tahun.
 - b. Anak Kedua pada tanggal 7 Februari 2003 umur 17 tahun.
 - c. Anak Ketiga pada tanggal 14 Maret 2016.Yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal. 2 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat Cemburu buta tanpa alasan dan tanpa bukti.
 - b. Tergugat sering berbeda pendapat tentang mendidik anak dan terkadang tidak sejalan dalam rumah tangga.
 - c. Tergugat egois lebih memikirkan diri sendiri tidak pernah memperdulikan kehidupan anak untuk sekolah.
7. Bahwa pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Mei 2020, Tergugat dan Penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga yang disebabkan persoalan di atas, sejak itu Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang tetapi masih serumah dan tidak saling peduli lagi telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan.
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian.
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil.
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa,

Hal. 3 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terhadap Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru (Martina Purnanisa, Lc., M.Sy.) akan tetapi usaha Hakim mediator tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian tuntutan hukum/objek, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 3 Februari 2021 yang pada pokoknya:

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat, apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai Penggugat, maka anak yang bernama **Anak Ketiga** lahir pada tanggal 14 Maret 2016 (umur 5 tahun). berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandung hingga dewasa dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut.

Pasal 3

Bahwa, Tergugat bersedia memberikan nafkah anak yang bernama yang bernama **Anak Ketiga** sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai

Hal. 4 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan pembayarannya melalui Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak.

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 6

Apabila Penggugat dan Tergugat mengingkari kesepakatan ini, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat di persidangan membenarkan isi kesepakatan tersebut.

Bahwa selanjutnya pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Februari 2021 yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban Tergugat.
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalam posita angka 1 (satu) dan 2 (dua).
3. Bahwa posita angka 3 Penggugat menyebutkan "setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah **milik orang tua.... selama kurang lebih 15 tahun**" hal ini tidak benar, yang sebenarnya adalah setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah sendiri beralamat di Jl. Mistar Corktomusumo/Basung RT 15 RW 5 Kel. Cempaka Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan selanjutnya pada tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat

Hal. 5 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rumah di ----- Kota Banjarbaru Prov Kalimantan Selatan dan menempati rumah tersebut sampai dengan sekarang.

4. Bahwa Tergugat juga membenarkan posita angka 4 (empat) dan 5 (lima).
5. Bahwa posita angka 6 huruf (a) yang menyebutkan alasan pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, akibat dari Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas, hal ini tidak benar, ***Tergugat cemburu dikarenakan Penggugat sendiri sering keluar malam sekitar jam 22.00 Wita dan pulang ke rumah sekitar jam 00.00 Wita tanpa memberitahu pergi dengan siapa? kemana? dan kegiatan apa?***
6. Bahwa posita angka 6 huruf (b) Tergugat membenarkan hal tersebut, dikarenakan ***Tergugat sendiri ingin anak-anak sekolah di Pondok Pesatren Darussalam Martapura***, akan tetapi Penggugat menginginkan anak-anak sekolah Negeri saja.
7. Bahwa posita angka 6 huruf (c) ***Tergugat tidak membenarkan hal tersebut, Tergugat justru sangat memperdulikan kehidupan anak-anak untuk menentukan sekolah yang bisa menyelamatkan orang tuanya kelak di DUNIA dan di AKHIRAT, sehingga bisa berbakti kepada orang tua, Agama, Negara dan Bangsa Indonesia.***
8. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 7 (tujuh), 9 (sembilan) sampai dengan 11 (sebelas).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 10 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 17 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang.

Hal. 6 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tanggal 23 Nopember 1998, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru tanggal 19 September 2006, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru tanggal 19 September 2006, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 27 Desember 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.4.

Atas bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak mengajukan tanggapan.

B. Bukti Saksi

Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, masing-masing bernama: Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV, dan Saksi V, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Saksi 1 Penggugat, **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Mts Darussalam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah adik ipar (suami adik) Penggugat sejak tahun 2010.

Hal. 7 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Saksi menikah dengan adik Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun menurut cerita Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama ada masalah.
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali dalam bentuk cekcok mulut pada bulan Januari 2021, saat itu saksi mendengar Penggugat minta cerai kepada Tergugat selain itu saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali.
- Bahwa sewaktu pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi, kakak Penggugat yang laki-laki memberitahukan lewat grup whatsapp keluarga bahwa ada pertengkar sehingga seluruh keluarga tahu adanya pertengkar tersebut dan waktu itu saksi dipanggil ke sana untuk ikut melerai Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) bulan, dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri, dan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa Anak yang pertama kuliah di STAI Darussalam Martapura, anak yang kedua sekolah MA di Cempaka dan anak ketiga belum sekolah, sepengetahuan saksi yang selama ini membayar biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat bahkan sepengetahuan saksi yang selama ini memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat hampir 90 persen, Saksi mengetahui dan berasumsi yang selama ini memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat hampir 90 persen dari cerita Penggugat dan tahu sendiri bahwa Penggugat yang lebih banyak bekerja yakni sebagai tukang kredit, bandar arisan dan pangkalan gas, Penggugat juga pernah meminjam modal kepada saksi, yang lebih banyak bekerja adalah Penggugat sedangkan Tergugat hanya menjaga warung di depan rumah bergantian dengan anak-anaknya.

Hal. 8 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ragu apakah Tergugat bekerja atau tidak karena sepengetahuan saksi, Tergugat kebanyakan berada di rumah dan menurut cerita Penggugat kepada saksi, kakak Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk bekerja di Kebun Raya namun Tergugat tidak mau.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat sebelum tahun 2010.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 100 meter, dan sepengetahuan saksi, rumah yang selama ini ditempati oleh Penggugat dan Tergugat adalah milik orang tua Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menempati rumah tersebut, rumah tersebut sudah pernah direnovasi beberapa kali dan terakhir direnovasi atap rumah sekitar bulan Mei 2018.

Saksi 2 Penggugat, **Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan MA Muallimin, pekerjaan karyawan Pembiayaan (leasing), tempat kediaman di -----, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah keponakan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Basung Cempaka kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di -----, Kota Banjarbaru, dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun pada bulan Juni 2020 Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja dan untuk menutupi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak-anak Penggugat yang bekerja dengan usaha kios toserba dan pangkalan gas, untuk usaha pangkalan gas tersebut tanahnya milik Penggugat sedangkan modalnya adalah sebagian dari Penggugat dan sebagian kerjasama dengan orang lain, untuk modal tersebut Penggugat meminjam juga dari orang lain.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali pada bulan Agustus 2020 dalam bentuk cekcok mulut karena masalah Tergugat

Hal. 9 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu dengan Penggugat sering keluar malam, saksi tahu Penggugat memang benar sering keluar malam dan sering ditemani oleh saksi untuk keperluan mencari pinjaman untuk menutupi utang dan untuk modal usaha, selain itu saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita Penggugat, dan menurut cerita Penggugat, Tergugat mengetahui kalau Penggugat keluar malam dengan saksi untuk mencari uang pinjaman.

- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu kepada pelanggan Penggugat yang kebanyakan laki-laki.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa utang Penggugat dan sepengetahuan saksi Penggugat berutang untuk menutupi modal usaha yang sering rugi dan sebagian untuk menutupi arisan yang tidak dibayar oleh anggota arisan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat keluar malam tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat karena menurut Penggugat kalau Tergugat mengetahui tidak mengizinkan, Sepengetahuan saksi setiap keluar malam Penggugat selalu ditemani oleh saksi, Penggugat keluar malam sekitar seminggu sekali dan saksi tidak mengetahui selain dengan saksi apakah ada laki-laki lain yang menemani Penggugat keluar malam.
- Bahwa sepengetahuan saksi, usaha Penggugat selain pangkalan gas dan warung adalah bandar arisan dan jualan keliling
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang selama ini lebih banyak bekerja adalah Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat, hampir setiap hari saksi hanya melihat Tergugat minum kopi di warung dekat rumahnya dan Saksi berada di sekitar warung tersebut sekitar 1 (satu) jam, dan kadang saksi melihat Tergugat membuka warung di depan rumahnya kemudian anaknya yang menjaga warung tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2020, Tergugat yang pergi dari rumah dan saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan terakhir pada bulan Maret 2021 dan Tergugat tidak ada di rumah.

Hal. 10 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi anak pertama kuliah di STAI Darussalam dan anak kedua sekolah di MAN 1 Bangkal, namun Saksi tidak mengetahui masalah anak Penggugat dan Tergugat yang ingin bersekolah di pesantren.

Saksi 3 Penggugat, **Saksi III**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Mts, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak sama-sama sekolah SD dan sejak kurang lebih 5 tahun ini saksi dan Penggugat teman dekat karena Penggugat pernah berutang kepada saksi dan sampai saat ini utang Penggugat kepada saksi masih ada sisa sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Penggugat berutang kepada saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan menggadaikan tanah untuk modal usaha pangkalan gas elpiji yang sekarang sudah berjalan sekitar 3 tahun, namun Saksi tidak tahu pangkalan gas tersebut atas nama siapa.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Tergugat tahu tentang utang Penggugat tersebut namun Tergugat tidak begitu peduli
- Bahwa Tergugat dagang diwarung depan rumah dan sepengetahuan saksi modalnya dari Penggugat juga
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak bekerja, Saksi pernah menasihati Tergugat untuk bekerja namun Tergugat hanya bilang bekerja jaga warung aja.
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain kepada saksi Penggugat ada utang kepada orang lain yakni kepada ibu ----- sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), kepada Ibu ----- sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), kepada Ibu ----- sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan, yakni Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang

Hal. 11 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Tergugat di Basung sedangkan Penggugat tetap di rumah bersama, Selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri. Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sering keluar malam untuk mencari uang pinjaman dan kadang ditemani oleh saksi, kadang ditemani oleh keponakan Penggugat yang laki-laki
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Penggugat dan Tergugat ada masalah dengan sekolah anak-anak yakni Tergugat ingin anaknya sekolah ke pesantren sedangkan Penggugat ingin anaknya kuliah di STAI dan Penggugat pernah cerita kepada saksi sambil menangis karena tidak bisa membayar uang kuliah anaknya sedangkan Tergugat tidak peduli.
- Bahwa saksi pernah menagih sisa utang Penggugat kepada saksi namun Penggugat tidak bisa bayar, dan Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Tergugat tentang utang Penggugat tersebut, Sepengetahuan saksi, Penggugat berutang untuk menutupi usahanya yang kurang berkembang dan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari dan selain itu untuk menutupi kekurangan uang arisan yang tidak dibayar anggota arisan karena Penggugat sebagai bandarnya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selain berutang kepada saksi dan lainnya, Penggugat juga ada berutang di Bank.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, usaha pangkalan gas yang dikelola oleh Penggugat berjalan lancar-lancar saja namun tidak mencukupi untuk mengembalikan modal
- Bahwa selain usaha pangkalan gas, Penggugat sebagai bandar arisan yang dicabut setiap seminggu sekali dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Sepengetahuan saksi uang dari hasil pinjaman Penggugat kebanyakan digunakan Penggugat untuk menutupi utang Penggugat sebelumnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, gaya hidup Penggugat biasa saja sebagaimana ibu-ibu lainnya.

Hal. 12 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dahulu pernah mempunyai usaha jual beli intan tapi sudah lama sekali.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat kadang bilang kepada Tergugat bahwa ada utang tetapi tidak memberitahukan rinciannya

Saksi 4 Penggugat, **Saksi IV**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Buruh harian lepas, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah tetangga sejak kurang lebih 10 tahun dan berteman dengan Penggugat sama-sama sebagai tim sukses pemilihan Walikota Banjarbaru dan juga sebagai Ketua RT, Saksi menjabat sebagai Ketua RT dilingkungan Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 4 bulan.
- Bahwa Saksi lebih dulu tinggal di ----- yakni sekitar tahun 2002 dan sebelumnya saksi tinggal di Kelurahan Cempaka
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di -----, Kota Banjarbaru dan sebelumnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Basung, Cempaka.
- Bahwa Rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat awalnya adalah rumah orang tua Penggugat namun direhab oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sejak belum menjabat sebagai Ketua RT, saksi sudah sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga, selama saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat ada padi karena saksi berkunjung hanya di rumah tamu saja.
- Bahwa selain sebagai Ketua RT, saksi juga sebagai tukang urut sehingga saksi jarang ada di rumah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama sudah kuliah, anak kedua sekolah di Madrasah Aliyah dan anak ketiga belum sekolah.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2020 sudah tidak rukun, Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat

Hal. 13 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah cerita bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat cemburu dengan Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu yakni Tergugat yang pulang ke rumah orang tua Tergugat di Basung, dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sekitar 5 bulan, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan tidak pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat tidak ada hubungan asmara dengan laki-laki lain, kalau hubungan teman biasa dan untuk keperluan usaha Penggugat memang banyak kenal dan bergaul dengan laki-laki dan watak Penggugat yang memang terkenal mudah bergaul dengan siapa saja.
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat ada usaha pangkalan gas atas kerjasama dengan orang lain, sehari-harinya Penggugat juga bekerja sebagai penjual keliling (kreditan).
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Tergugat hanya bekerja sebagai penjaga kios kecil di depan rumahnya dengan penghasilan yang kurang mencukupi karena isi dagangannya tidak banyak seperti bensin, minuman dingin dan beberapa sembako.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak ada pekerjaan lain selain menjaga kios di depan rumahnya sampai malam dan menurut saksi penghasilannya kalau dihitung-hitung dari modalnya yang sekitar ratusan ribu saja tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masih saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri atau tidak.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dan Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat pernah cerita bahwa Penggugat ada utang di bank dan utang dengan perorangan

Hal. 14 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi jarang berkomunikasi dengan Tergugat karena jarang bertemu langsung
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah keluar malam tanpa alasan yang jelas

Saksi 5 Penggugat, **Saksi V**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi sudah lama bertetangga dan sekarang saksi adalah teman dekat Penggugat.
- Bahwa Saksi berteman dekat dengan Penggugat sejak Penggugat berutang kepada saksi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang hingga sekarang belum lunas.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Basung Cempaka kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni: 1. Anak Pertama yang sekarang kuliah di STAI Darussalam Martapura, 2. Anak Kedua, yang sekarang sekolah Madrasah Aliya, dan 3 Anak Ketiga, belum sekolah.
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang kue, tukang kreditan, bandar arisan dan usaha pangkalan gas sedangkan Tergugat bekerja sebagai pedagang di kios kecil di depan rumah Penggugat dan Tergugat, dahulu Tergugat pernah mempunyai usaha jual beli intan tetapi sudah lama berhenti.
- Bahwa Tergugat mengetahui bahwa Penggugat ada utang kepada saksi, namun Saksi tidak pernah cerita kepada Tergugat mengenai utang Penggugat.
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini sudah tidak rukun karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dan sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang.
- Bahwa Saksi pernah melihat bahkan sering menemani Penggugat keluar malam dengan alasan mencari pinjaman untuk menutupi utang Penggugat dan untuk

Hal. 15 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan anak-anak Penggugat, namun Saksi tidak tahu saat Penggugat keluar malam apakah meminta izin kepada Tergugat atau tidak.

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai masalah antara Penggugat dan Tergugat tentang pendidikan anak-anak.
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat keluar malam selalu ada alasan yakni untuk mencari pinjaman atau menagih uang arisan, dan Saksi tidak pernah mendengar Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa kakak Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk bekerja di Kebun Raya namun Tergugat tidak mau.
- Bahwa Penggugat menjadi bandar arisan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa Usaha pangkalan gas Penggugat sudah berjalan sekitar 5 bulan kalau tukang kreditan sudah lama.
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan selama ini saksi tidak pernah melihat ada padi di rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat keluar malam untuk menagih uang arisan dan mencari pinjaman dari pukul 17.00 WITA hingga pukul 23.00 WITA di wilayah Cempaka.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, yang selama ini membiayai pendidikan anak-anak hanya Penggugat saja

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, dan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang bernama: Sukarni bin Muhidin, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Tergugat, **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru:

Hal. 16 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah adik kandung Tergugat.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Basung kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di -----, Kota Banjarbaru, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun karena menurut cerita Tergugat kepada saksi bahwa Penggugat sering keluar malam dan selingkuh dengan laki-laki lain, saksi pernah 1 kali melihat Penggugat berboncengan dengan laki-laki lain namun saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat.
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah menjaga kios kecil di depan rumahnya, selain itu Tergugat juga bertani 2 tahun sekali dengan luas sawah sekitar 20 borongan dan sejak sebelum menikah Tergugat punya usaha jual beli intan namun sudah berhenti sejak 2 tahun yang lalu, untuk penghasilan Tergugat saksi kurang mengetahuinya namun setahu saksi Penggugat dan Tergugat juga mempunyai usaha pangkalan gas dan Penggugat sebagai tukang kreditan.
- Bahwa Tergugat dan saksi ada peninggalan sawah dari orang tua, awalnya sawah tersebut digarap bersama oleh saksi dengan Tergugat kemudian hasilnya dibagi 2 kemudian sejak 3 tahun lalu antara saksi dan Tergugat bergantian 1 tahun sekalienggarapnya dengan penghasilan sekitar Rp15.000.000,00 sekali panennya
- Bahwa Menurut cerita Tergugat kepada saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak awal tahun 2021 yang lalu.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi jarang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Menurut cerita Tergugat, Tergugat sudah menasihati Penggugat untuk tidak keluar malam namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi.

Hal. 17 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam rekonvensi, Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi.

Bahwa selain mengajukan jawaban dalam konvensi, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 24 Februari 2021 yang pada pokoknya:

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan dan terulang kembali dalam gugatan rekonvensi ini.
2. Bahwa Tergugat Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha jual beli intan berlian.
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah berdiri sebuah bangunan rumah semi permanen di atasnya terletak di ----- Kota Banjarbaru Prov Kalimantan Selatan, seluas $\pm 144,4 \text{ M}^2$ dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara	: -----	Uk: 8 Meter
- Sebelah Selatan	: -----	Uk: 8,5 Meter
- Sebelah Timur	: -----	Uk: 18 Meter
- Sebelah Barat	: -----	Uk: 17 Meter

Sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor: ----- Atas nama: Tergugat tanggal 7 Januari 2013, yang diperoleh atas dasar pembelian dari -----ah sejak tahun 2012.

Hal. 18 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah berdiri sebuah bangunan di atasnya yang terletak di ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, Sertifikat Hak Milik Nomor: ----- seluas **63 M²** Atas nama: **Tergugat NIB: -----** yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarbaru Tanggal 27 April 2017, yang dibeli dari ----- (alm) pada tahun 2000, dengan batas-batas sebagai mana berikut:
- Sebelah Utara : -----
 - Sebelah Selatan : -----
 - Sebelah Timur : -----
 - Sebelah Barat : -----
- c. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki usaha yang dijalankan bersama-sama berupa toko sembako dan pangkalan LPG atas nama ----- yang beralamat di ----- Kota Banjarbaru Prov Kalimantan Selatan No Registrasi: -----, dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- d. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki tanggungan utang dipinjam dari Bank Kalsel Bank Kalsel Kantor Cabang Pembantu Sekumpul Martapura sebagaimana dalam perjanjian kredit ----- tanggal 12 Desember 2019 terdaftar atas nama Tergugat nomor rekening -----7 periode pinjaman 12/12/2019 sampai dengan 12/12/2023 nilai pokok pinjaman sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan bunga/tahun sebesar 7% adapun tagihan yang sudah berjalan 14 bulan lamanya dengan **sisanya pokok sebesar Rp. 72.916.658 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah)** dan angsuran pokok perbulan sebesar Rp2.083.334,00 (dua juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) ditambahkan dengan tagihan bunga menurun.
5. Bahwa sampai dengan saat ini harta bersama tersebut dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi maka apabila perkawinan ini benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi, harta kekayaan milik Penggugat Rekonvensi dapat

Hal. 19 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan terlebih dahulu, sehingga Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapatkan sebagian dari harta bersama.

6. Bahwa untuk menjaga keutuhan serta menghilangkan kecemasan, sangkaan akan berpindahnya atau diasingkannya harta bersama tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru untuk berkenan melakukan sita harta bersama (*marital beslag*) terhadap barang yang dikuasai Tergugat di atas bila perlu dengan alat negara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-istri Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa:

- a. Sebidang tanah berdiri sebuah bangunan rumah semi permanen di atasnya terletak di

- Kota Banjarbaru Prov Kalimantan Selatan, seluas $\pm 144,4 \text{ M}^2$ dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| - Sebelah Utara : ----- | Uk: 8 Meter |
| - Sebelah Selatan : ----- | Uk: 8,5 Meter |
| - Sebelah Timur : ----- | Uk: 18 Meter |
| - Sebelah Barat : ----- | Uk: 17 Meter |

Sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor: ----- Atas nama: TERGUGAT tanggal 7 Januari 2013.

- b. Sebidang tanah berdiri sebuah bangunan di atasnya yang terletak di ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, Sertifikat Hak Milik Nomor: ----- seluas **63 M^2** Atas nama: **TERGUGAT NIB: -----** yang dikeluarkan oleh

Hal. 20 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarbaru tanggal 27 April 2017, dengan batas-batas sebagai mana berikut:

- Sebelah Utara : -----
- Sebelah Selatan : -----
- Sebelah Timur : -----
- Sebelah Barat : -----

c. Hasil usaha yang dijalankan bersama Toko sembako dan pangkalan LPG atas nama ----- yang beralamat di -----

- Kota Banjarbaru Prov Kalimantan Selatan No Registrasi: ----- dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

d. Utang pinjaman dari Bank Kalsel Kantor Cabang Pembantu Sekumpul Martapura sebagaimana dalam perjanjian kredit No.----- tanggal 12 Desember 2019 terdaftar atas nama Tergugat nomor rekening ----- periode pinjaman 12/12/2019 sampai dengan 12/12/2023 nilai pokok pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bunga/tahun sebesar 7% **sisa pokok sebesar Rp72.916.658,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah)** dan atau angsuran pokok perbulan sebesar Rp2.083.334,00 (dua juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) ditambahkan dengan tagihan bunga menurun setiap bulan.

2. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah $\frac{1}{2}$ (Separoh) bagian.

3. Menyatakan Hasil usaha Toko sembako dan juga pangkalan LPG atas nama ----- yang beralamat di -----

Kota Banjarbaru Prov Kalimantan Selatan No Registrasi: ----- untuk dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulannya.

4. Menyatakan sisa utang di Bank Kalsel Kantor Cabang Pembantu sekumpul Martapura, sejumlah 72.916.658 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam

Hal. 21 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) dengan bunga 7 %/Tahun dibayar bersama-sama oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi dan selanjutnya sisa dari harta bersama sesudah utang dibayar lunas dibagi dua.

5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan hak bagian masing-masing secara sukarela atau natural dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natural maka dijual melalui Kantor Lelang Negara, hasilnya untuk menyelesaikan utang-piutang di Bank Kalsel Kantor Cabang Pembantu Sekumpul Martapura dan sisanya dibagi $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat Rekonvensi.

6. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hasil usaha toko sembako dan pangkalan LPG atas nama ----- yang beralamat ----- di -----

Kota Banjarbaru Prov Kalimantan Selatan No Registrasi: ----- kepada Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (separoh) Bagian dalam setiap bulannya.

7. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (*marital beslag*) dalam perkara ini.

8. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun ada upaya hukum perlawanan banding dan Kasasi.

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. Subsidair

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 10 Maret 2021 yang pada pokoknya:

- Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan atas harta bersama yang didalilkan Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya yaitu sebidang tanah dan bangunan

Hal. 22 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semi permanen yang terletak di

Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dimana tanah dan bangunan tersebut tidak pernah diperjualbelikan oleh orang tua Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi karena merupakan warisan dari kakek Tergugat Rekonvensi dan hal tersebut sangat diketahui oleh Penggugat Rekonvensi.

- Bahwa warung sembako yang disebut Penggugat Rekonvensi sebagai toko sembako adalah hanya warung kecil yang hanya menjual beberapa kebutuhan pokok dengan penghasilan bersih Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehari karena barang yang dijual hanya sedikit bahkan kadang untuk keperluan dapur diambil dari barang jualan tersebut sehingga usaha warung tersebut tidak dapat memberi hasil yang memadai.
- Bahwa pangkalan LPG bukan merupakan usaha milik pribadi Tergugat dan Penggugat tapi merupakan usaha milik ----- bersama dengan ----- dan Tergugat Rekonvensi hanya ikut modal membeli beberapa tabung gas dan menjual isinya dengan meminjam kepada Bank Kal-Sel sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk membeli tabung beserta isinya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya untuk membayar cicilan motor dan utang-utang lainnya dan hal tersebut sudah sangat diketahui oleh Penggugat Rekonvensi sendiri karena Penggugat Rekonvensi tidak bekerja dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi hanya mendalilkan harta bersama untuk dibagi sementara utang-utang selama perkawinan tidak disebutkan secara tuntas dan benar oleh Penggugat Rekonvensi, dimana sampai saat ini utang-utang tersebut hanya dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi semata dan tidak pernah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi karena sampai diajukannya gugatan ini Penggugat Rekonvensi tidak bekerja dan tidak pernah berusaha untuk memperoleh pekerjaan guna membantu ekonomi keluarga.
- Bahwa jikapun ada harta bersama yang tersisa selama perkawinan sedikitpun Tergugat Rekonvensi tidak menghendakinya untuk kepentingan pribadi dan

Hal. 23 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi menginginkan harta bersama tersebut diperuntukkan bagi anak-anaknya.

- Bahwa apa yang disampaikan Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya semakin menunjukkan sikap dan perilaku seorang kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab dan tidak memikirkan kelangsungan hidup serta masa depan anak-anaknya, bagaimana bisa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang ayah menginginkan penjualan harta bersama untuk dibagi dua sementara salah satu yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama adalah rumah tempat berteduh anak-anaknya, sungguh sangat memilukan dan menyakitkan perasaan Tergugat Rekonvensi dan anak-anaknya, seorang ayah yang seharusnya memberikan tempat berteduh untuk anak-anaknya justru ingin merenggutnya dengan semena-mena dan dengan tanpa hak mengakui sebagai harta bersama yang harus dibagi padahal rumah tersebut merupakan milik orang tua Tergugat Rekonvensi dan tidak pernah dijual kepada Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) hanya bisa dilakukan setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dalil-dalil Tergugat Rekonvensi cukup beralasan untuk diterima, oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Primair

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak dalil-dalil dan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan dan menerima seluruh dalil-dalil yang diajukan dan disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi.

Subsidiar

Hal. 24 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 17 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 24 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan insidentil dan telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 31 Maret 2021 yang amarnya:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menolak permohonan sita harta bersama Penggugat Rekonvensi tersebut di atas.
2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Tergugat tertanggal 13 Nopember 2012, diketahui dan dibenarkan oleh Ketua RT. 019 dan Ketua RW.007 dan diketahui oleh Lurah Sungai Tiung Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan Nomor ----- tanggal 7 Januari 2013, bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya namun salinan/fotokopi bukti surat tersebut yang telah dilegalisir sesuai aslinya dengan diketahui an. Lurah Sungai Tiung (Kasi Pemerintahan) serta telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.1.
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor ----- Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru yang dikeluarkan oleh Kantor Badan

Hal. 25 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru tanggal 21 April 2017, bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya namun telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.2.

3. Fotokopi Surat Keterangan dari Bank Kalsel Kantor Cabang Pembantu Sekumpul tertanggal 17 Februari 2021, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.3.
4. Asli printout foto rumah, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan sumber aslinya serta telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.4.
5. Asli printout foto rumah, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan sumber aslinya serta telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.5.
6. Asli printout foto Pangkalan LPG 3 Kg atas nama -----, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan sumber aslinya serta telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.6.
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Tergugat tertanggal 30 Nopember 2010, MERGEFIELD bukti surat P2 diketahui oleh Ketua RT. 017 RW. 006 dan diketahui oleh Lurah Sungai Tiung Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan Nomor ----- tanggal 30 Nopember 2010, bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya namun telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.7.

Atas bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan tanggapan.

B. Bukti Saksi

Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama: Saksi I, Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Hal. 26 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 Penggugat Rekonvensi, **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru:

- Bahwa saksi kenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah teman Tergugat dan bertetangga dengan jarak rumah sekitar 150 meter, dan Saksi yang lebih dulu tinggal di lingkungan tersebut.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa tanah dan bangunan rumah, toko, motor dan pangkalan gas LPG.
- Bahwa Saksi tidak tahu usaha gas LPG bekerjasama dan atas nama siapa.
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai makelar (tukar jual) intan dengan penghasilan yang lumayan namun sekarang sudah agak sepi, selain itu Tergugat juga sebagai petani dengan lahan sekitar 20 borongan dan sebagai pedagang di toko kecil miliknya di depan rumah, Saksi tidak pernah melihat kindai (alat penyimpanan padi) di rumah Penggugat dan Tergugat namun saksi sering melihat Tergugat menjemur padi di dekat rumahnya, dan Saksi tidak mengetahui tanah yang digunakan oleh Tergugat bertani milik siapa.
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap Tergugat menjemur padi jumlahnya sekitar 5 belik, terakhir saksi melihat Tergugat menjemur padi sekitar 2 bulan yang lalu.
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai tukang kredit dan mempunyai usaha bersama dengan Tergugat pangkalan gas LPG yang terletak di depan rumah dengan jumlah tabung gas sekitar 200 buah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Basung kemudian pindah ke Sungai Tiung.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, rumah Penggugat dan Tergugat yang di Sungai Tiung awalnya adalah rumah orang tua Penggugat namun menurut cerita Tergugat tanahnya sudah dibeli oleh Tergugat dan rumahnya juga sudah dibangun ulang yang semula rumah kayu menjadi rumah beton, namun mengenai cerita Tergugat yang telah membeli tanah tersebut tidak pernah saksi tanyakan kepada orang tua Penggugat.

Hal. 27 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah di Basung Kelurahan Cempaka, saksi tidak mengetahui tanah tersebut atas hak milik siapa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah utang Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bertransaksi intan, saksi dan Tergugat sama-sama sebagai makelar (tukar jual) intan dan sama-sama sering bertransaksi di warung 41 kelurahan Sungai Tiung.
- Bahwa Tergugat bertransaksi intan dengan cara setelah dibeli dari pendulang langsung dijual lagi dengan orang lain secara pribadi atau menjualnya di toko Intan, aktifitas jual beli intan yang dilakukan oleh Tergugat awalnya ramai dan mendapat penghasilan yang lumayan namun sejak 4 tahun yang lalu sudah sepi walaupun masih ada saja transaksi.
- Bahwa papan bekas rumah orang tua Penggugat di Sungai Tiung yang dibongkar dibawa oleh orang tua Penggugat untuk dibuatkan rumah yang didiami oleh saudara Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang orang tua Penggugat tinggal dimana, saksi pernah dengar ibu Penggugat sudah menikah lagi dengan orang lain namun tidak tahu dimana.
- Bahwa yang lebih dulu tinggal di lingkungan Sungai Tiung adalah orang tua Penggugat daripada saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dan membangun ulang rumah tersebut sudah sekitar 5 (lima) tahun, saksi tidak tahu darimana sumber dana yang digunakan untuk pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat di Sungai Tiung
- Bahwa Saksi kenal dengan Anang Nurani, Abdul Kadir dan Jailani, mereka adalah pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Penggugat dan Tergugat di Sungai Tiung.

Saksi 2 Penggugat Rekonvensi, **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di -----, Kota

Banjarbaru:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sama-sama sebagai makelar (tukar beli) intan sejak belum menikah sekitar tahun 1998.

Hal. 28 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di rumah bersama di jalan Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Tiung.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, bukti kepemilikan tanah dan bangunan di jalan Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Tiung adalah masih berupa sporadik atas nama Sarbani dan saksi pernah melihatnya dan saksi tidak tahu mengapa belum ada sertifikatnya, untuk batas-batas tanah saksi tidak tahu, di atas tanah tersebut ada rumah beton bertingkat, toko sembako dan pangkalan gas LPG.
 - Bahwa sebelum dibangun rumah beton ada, awalnya rumah papan biasa kemudian dibangun ulang menjadi rumah beton, Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat membangun ulang bangunan di Sungai Tiung dan juga tidak tahu darimana sumber dananya.
 - Bahwa Saksi tidak tahu pangkalan gas LPG tersebut atas kerjasama dengan siapa dan terdaftar atas nama siapa.
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar tanah Penggugat dan Tergugat di Sungai Tiung tersebut dijadikan agunan bank
 - Bahwa selain tanah dan bangunan di Sungai Tiung, Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah dan bangunan di Basung, Kelurahan Cempaka namun saksi tidak tahu mengenai bukti kepemilikannya.
 - Bahwa pekerjaan Tergugat selain sebagai makelar (tukar jual) intan, Tergugat bekerja sebagai petani dengan lahan sekitar 20 borongan dan Penggugat sebagai tukang kreditan.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah utang Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi tahu mengenai rumah Penggugat dan Tergugat di Basung, Kelurahan Cempaka merupakan hasil pembelian dari orang lain dan sekarang rumah tersebut dikontrakan namun tidak tahu berapa kontraknya.
 - Bahwa Saksi sering berkunjung sejak Tergugat tinggal di Basung, Kelurahan Cempaka, kondisi rumah Penggugat dan Tergugat di Basung, Kelurahan Cempaka tidak ada perubahan sejak dibeli sampai sekarang.
 - Bahwa rumah di Sungai Tiung sekarang di tempati oleh Penggugat dan anak-anak sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Basung.
- Saksi 3 Penggugat Rekonvensi, **Saksi III**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di

Hal. 29 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, Kota
Banjarbaru:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat sejak tahun 1984.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar 20 tahun dan mempunyai 3 orang anak.
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai makelar (jual beli) intan sejak Tergugat masih jejak dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa Beberapa bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian membeli rumah milik abah utuh di Basung dan kemudian sekitar tahun 2012 pindah ke rumah bersama di Sungai Tiung dan rumah di Basung dikontrakan.
- Bahwa Saksi sebagai tukang bangunan yang membangunkan rumah Penggugat dan Tergugat di Sungai Tiung bagian dapurnya, rumahnya terbuat dari beton dengan 2 lantai dengan panjang sebelah kiri 18 meter, panjang kanan 17 meter, muka dan belakang berukuran 8 meter, biaya dapur yang dikerjakan oleh saksi sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan untuk atapnya bukan saksi yang mengerjakannya.
- Bahwa untuk rumah Penggugat dan Tergugat di Basung Kelurahan Cempaka panjang kanan dan kiri 13 meter, muka belakang 17, 8 meter dengan bukti hak milik berupa sertifikat.
- Bahwa tanah untuk rumah di Sungai Tiung awalnya adalah milik orang tua Penggugat kemudian dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dan bukti kepemilikannya berupa sporadik.
- Bahwa yang sekarang menempati rumah Penggugat dan Tergugat di Sungai Tiung adalah Penggugat dan anak-anak dan juga digunakan untuk usaha dagang dan pangkalan gas LPG
- Bahwa sejak tahun 2000 pendapatan Tergugat mulai menurun kemudian sekitar 1 tahun lalu Penggugat dan Tergugat memulai usaha pangkalan gas LPG dengan modal sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dipinjam oleh Tergugat dari Bank dengan jaminan sertifikat tanah di Basung.

Hal. 30 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pangkalan gas LPG seminggu sekitar 100 tabung gas, namun saksi tidak mengetahui dari siapa perputaran jual beli gas.
- Bahwa pekerjaan Tergugat sekarang menjaga toko dan bertani dengan lahan 20 borongan milik orang tua Tergugat dengan padi jenis siam rukut
- Bahwa yang membayar upah borongan dapur rumah Penggugat dan Tergugat di Sungai Tiung adalah Penggugat dan Tergugat yang sama-sama datang ke rumah saksi untuk menyerahkannya, rumah bagian depan milik Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa menurut saksi penghasilan Tergugat sudah cukup memadai dari bertani dan berdagang.

Saksi 4 Penggugat Rekonvensi, **Saksi IV**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak menikah.
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat di Basung namun tidak tahu ukuran dan batas-batasnya.
- Bahwa Dahulu Tergugat sebagai makelar (tukar jual) intan dan sekarang tidak tahu lagi.
- Bahwa Sejak kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di Sungai Tiung.
- Bahwa Rumah Penggugat dan Tergugat di Sungai Tiung awalnya adalah rumah milik orang tua Penggugat kemudian tanahnya dibeli oleh Penggugat dan Tergugat kemudian yang awalnya rumah tersebut terbuat dari papan kemudian dibongkar dan dibangun kembali dengan betonan, di depan rumah tersebut sekarang dibangun toko dan pangkalan gas LPG namun saksi tidak tahu dari mana modalnya dan berapa hasilnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Tergugat yang menjaga toko tersebut.
- Bahwa tanah Penggugat dan Tergugat di Sungai Tiung ukuran muka 10 meter, sebelah kiri berbatasan dengan ----- dan belakang berbatasan dengan H. Marta.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat.

Hal. 31 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan alat bukti, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat Rekonvensi dengan mengajukan bukti:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang piutang antara Penggugat dengan ----- tertanggal 1 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.1.
2. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang piutang antara Penggugat dengan ----- tertanggal 6 Maret 2019, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.2.
3. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang piutang antara Penggugat dengan Nurhayani tertanggal 17 Januari 2020, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.3.
4. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dengan ----- tertanggal 24 Desember 2020, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.4.
5. Fotokopi Metode Hitungan Bunga Rekening atas nama Tergugat di Bank Kalsel Unit Sekumpul, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.5.
6. Printout Pembayaran Kredit Motor atas nama Penggugat, bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan sumber aslinya namun telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.6.

Hal. 32 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama -----ah tertanggal 13 Oktober 2004, diketahui oleh Ketua RT. 019 RW. 07 dan diketahui oleh Lurah Sungai Tiung Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan Nomor -----, tanggal 23 Nopember 2004, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.7.
 8. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Sungai Tiung Nomor -----tertanggal 29 Maret 2021, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.8
 9. Printout Bukti Pembayaran Kendaraan Honda – Scoopy ESP atas nama ----- dan Tanda Terima Angsuran atas nama -----, lembar pertama tidak disesuaikan dengan sumber aslinya dan lembar kedua telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.9
 10. Fotokopi Kartu Infaq MA. Miftahul Khairiyah Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama ----- Kelas XII B dan bukti pembayarannya, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.10
 11. Fotokopi Slip Setoran Daftar Ulang/SPP atas nama Anak Pertama pada Bank Kalsel Syariah, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.11.
 12. Fotokopi Slip-Slip Setoran pembayaran Cicilan atas nama Tergugat pada Bank Kalsel, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.12.
- Atas bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi membantah bukti surat bertanda TR.1, TR.2, TR.3, TR.4, TR.6, TR.7, TR.8, TR.9, dan TR.11.

Hal. 33 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi

Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama: **Saksi I**, **Saksi II**, dan **Saksi III**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Saksi 1 Tergugat Rekonvensi, **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan swasta, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat rekonvensi yakni ibu kandung Tergugat rekonvensi adalah adik kandung dari ibu kandung saksi.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah sudah sekitar 20 tahun dan mempunyai 3 orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di Basung Cempaka kemudian pindah ke Sungai Tiung, Saksi tidak tahu rumah yang di tempati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Basung milik siapa tetapi saksi tahu alamatnya dan rumahnya terbuat dari kayu, namun Saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah di Basung sekarang.
- Bahwa rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Sungai Tiung RT.19 dengan jarak sekitar 300 meter dari rumah saksi dan saksi sering melewati rumah tersebut.
- Bahwa tanah dan bangunan rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Sungai Tiung awalnya milik kakek dari saksi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ----- kemudian diberikan kepada ibu kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama ----- karena merawat kakek ----- sakit hingga meninggal, Saksi tidak sempat bertemu dengan kakek ----- dan hanya tahu mengenai rumah tersebut dari cerita ibu saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai bukti kepemilikan dari rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Sungai Tiung, saksi juga tidak mengetahui ukuran tanah tersebut tetapi sepengetahuan saksi ukurannya tetap seperti dahulu hanya bangunan saja yang berubah menjadi lebih besar.

Hal. 34 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan persisnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mulai tinggal di Sungai Tiung, seingat saksi sejak sekitar 10 tahun yang lalu, saat ini yang ada di atas tanah tersebut adalah rumah, warung dan pangkalan gas LPG.
- Bahwa untuk pangkalan gas LPG seminggu sekitar 100 tabung gas namun saksi tidak tahu berapa hasilnya dan bagaimana perputarannya.
- Bahwa dahulu rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Sungai Tiung terbuat dari kayu, sekarang rumah tersebut dibangun ulang menjadi rumah beton dan kayu, awalnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di Sungai Tiung bersama dengan ibu dan ayah Tergugat rekonvensi, kemudian setelah rumah tersebut dibangun ulang, Ibu dan ayah Tergugat rekonvensi pindah ke rumah yang lain di seberang jalan rumah terdahulu dengan jarak sekitar 500 meter dan rumah tersebut dibangun dari kayu bekas rumah terdahulu yang dibongkar.
- Bahwa Ibu Tergugat rekonvensi sekarang tinggal di RT.21 Kelurahan Sungai Tiung, Saksi kenal dengan orang yang bernama Rapih dan Bahrudin, keduanya tinggal berdekatan dengan ibu Tergugat rekonvensi, kalau yang bernama Bahrudin saksi tidak kenal.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai kios kecil di depan rumah yang awalnya dijaga oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang kredit, selain itu Tergugat juga bertani, saksi tahu karena pernah melihat ada padi di rumah Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi dan sering melihat Penggugat rekonvensi menjemur padi di halaman rumahnya.
- Saksi tidak tahu berapa lahan luas lahan yang digunakan Penggugat rekonvensi untuk bertani dan tidak tahu lahan tersebut milik siapa, setahu saksi Penggugat rekonvensi bertani padi setahun sekali.
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan dan utang dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Saksi 2 Tergugat Rekonvensi, **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di

Hal. 35 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota

Banjarbaru:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saya adalah saudara sepupu Tergugat rekonvensi dan tinggal sekitar 1 km dari rumah mereka dan saksi asli orang Cempaka.
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di Basung Cempaka sampai mempunyai 2 orang anak kemudian pindah ke Sungai Tiung.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki rumah di Basung terbuat dari kayu dan berukuran kecil dan sekarang dikontrakan kepada orang lain, saksi tidak tahu apakah ada sertifikatnya atau belum.
- Bahwa untuk rumah yang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Sungai Tiung, sepengetahuan saksi tanahnya adalah milik ibu Tergugat rekonvensi
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang ditempati Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi awalnya adalah rumah milik kakek dan nenek Tergugat rekonvensi yang kemudian setelah kakek dan nenek Tergugat rekonvensi meninggal dunia rumah tersebut menjadi milik ibu Tergugat rekonvensi, saksi mengetahuinya dari cerita ayah saksi, Saks sering berkunjung ke rumah tersebut saat saksi masih kecil sekitar umur 6 tahun, waktu itu yang menempati rumah tersebut adalah orang tua Tergugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi dengan saudara-saudaranya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bukti kepemilikan rumah Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi di Sungai Tiung, awalnya rumah tersebut terbuat dari kayu namun sekarang sudah berubah menjadi rumah beton dan lebih besar dari bangunan terdahulu namun saksi lupa berubahnya sejak kapan dan sepengetahuan saksi sumber dana dari pembangunan ulang rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Sungai Tiung kebanyakannya dari berutang, saat pembangunan ulang rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Sungai Tiung, usaha Tergugat sebagai makelar intan/pambalantikan intan namun sekarang sudah mulai sepi.

Hal. 36 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah rumah tersebut dibangun ulang, orang tua Tergugat rekonvensi tinggal di rumah lain di seberang jalan rumah terdahulu yang berjarak sekitar 500 meter, yang dibangun dari kayu bekas bongkaran rumah yang dibangun ulang.
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada masalah antara ibu Tergugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi mengenai tanah tersebut.
- Bahwa Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi ada mempunyai usaha pangkalan gas LPG berkerjasama dengan saksi sejak sekitar 3 tahun yang lalu, pangkalan gas tersebut izin usahanya atas nama Ajeng Trisno yang dibeli oleh Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi bersama saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk modal usaha pangkalan gas LPG tersebut dari Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari saksi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah, dengan kerjasama tersebut saksi mendapat bagi hasil sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggunya.
- Bahwa untuk usaha pangkalan gas terjual sekitar 400 tabung LPG setiap bulannya dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) pertabungnya, untuk keuntungannya sekitar Rp400.000,00 perminggu dibagi 2 antara saksi dengan Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi dan bagian masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain usaha pangkalan gas, Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi juga mempunyai kios kecil di depan rumah yang dahulu dijaga oleh Penggugat rekonvensi, dahulu Penggugat Rekonvensi juga bekerja sebagai makelar intan namun sekarang sudah sepi.
- Bahwa Tergugat rekonvensi mempunyai pekerjaan lain sebagai tukang kredit dan kadang jualan kue.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi banyak mempunyai utang termasuk saat membangun rumah di Sungai Tiung, saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat rekonvensi.
- Bahwa utang-utang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saksi tahu belum lunas di antaranya adalah kepada saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta), ditempat acil Minah orang Sekumpul dan dengan beberapa

Hal. 37 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang di kampung Cempaka, mengenai angkanya mulai dari ratusan ribu sampai jutaan, saksi mengetahuinya dari cerita tetangga.

- Bahwa saksi pernah menagih utang kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi namun Penggugat rekonvensi hanya diam saja dan Tergugat rekonvensi yang memohon untuk menunda pembayarannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa Saksi tahu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada utang di bank tetapi tidak tahu mengenai jumlahnya dan menurut Tergugat rekonvensi jaminan utang tersebut adalah sertifikat tanah milik Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi di Basung.
- Bahwa mengenai rumah Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi terletak di Sungai Tiung saksi tidak mengetahui mengenai bukti kepemilikannya, saksi pernah dengar ada sporadiknya tetapi tidak pernah melihat langsung, Saksi juga tidak pernah mendengar cerita mengenai peralihan hak milik rumah di Sungai Tiung dari Ibu Tergugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi.
- Bahwa Orang tua Tergugat rekonvensi pindah dari rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi ke rumah yang lain yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah terdahulu sejak tahun 2000.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Tergugat sedang tidak ada pekerjaan, dulu Tergugat bertani namun 2 tahun sekali/bergantian setiap tahunnya dengan saudara kandung Tergugat.

Saksi 3 Tergugat Rekonvensi, **Saksi III**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat rekonvensi satu kali yakni ibu kandung Tergugat rekonvensi adalah adik kandung dari ayah kandung saksi.
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 20 tahun yang lalu dan mempunyai 3 orang anak.

Hal. 38 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah, Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi tinggal di Basung Cempaka kemudian pindah ke Sungai Tiung.
- Bahwa rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Sungai Tiung awalnya milik kakek saksi dan Tergugat rekonvensi yang bernama ----- kemudian diberikan kepada ibu kandung Tergugat rekonvensi yang bernama ----- karena merawat kakek ----- yang sakit hingga meninggal.
- Bahwa ----- mempunyai 2 (dua) orang isteri dan 5 (lima) orang anak yang bernama Bastani, Bahtiar, Tika, Siriah dan -----, setelah ----- meninggal dunia, menurut cerita dari anak-anak ----- rumah yang awalnya milik ----- oleh beliau diberikan kepada acil ----- karena acil ----- merawat ----- selama sakit dan semua ahli waris sudah sepakat dengan keputusan ----- tersebut, Saksi tidak sempat bertemu dengan ----- dan hanya mengetahuinya dari cerita ayah saksi dan saudara-saudaranya.
- Bahwa seingat Saksi yang dulu tinggal di rumah Sungai Tiung selain Tergugat rekonvensi adalah nenek, ibu dan saudara-saudara dari Tergugat rekonvensi namun saat ini hanya Tergugat rekonvensi dan anak-anaknya yang menempati rumah tersebut.
- Bahwa saat ini ibu Tergugat rekonvensi tinggal dengan suami barunya di dekat sawah di Kelurahan Sungai Tiung.
- Bahwa Saksi pernah dengar bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai rumah di Basung Cempaka tetapi saksi tidak tahu letak persisnya dimana.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar rumah tersebut dijual atau dipindah tangankan oleh ibu Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi
- Bahwa awalnya rumah di Sungai Tiung terbuat dari kayu namun sekarang rumah tersebut sudah dibangun ulang menjadi semi permanen, rumah tersebut dibangun saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih rukun namun saksi tidak mengetahui darimana sumber dananya dan ukurannya, dan

Hal. 39 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seingat saksi, ibu Tergugat rekonvensi pernah tinggal juga di rumah yang sudah dibangun ulang tersebut, bangunan dahulu yang berupa kayu dibongkar namun saksi tidak tahu digunakan kemana bekas bongkarannya.

- Bahwa ibu Tergugat rekonvensi menikah lagi dengan laki-laki lain sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai isi rumah Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi di Sungai Tiung, saksi hanya tahu di depan rumah ada kios kecil.
- Bahwa Penggugat rekonvensi dulu bekerja sebagai Makelar (*pambalantikan*) Intan dan saat masih rukun, Penggugat rekonvensi berjualan di kios kecil di depan rumah, Saksi tahu ada pangkalan gas di depan rumah namun saksi tidak tahu milik siapa.
- Bahwa ayah Tergugat rekonvensi meninggal dunia sekitar 7 tahun yang lalu, sebelum meninggal dunia ayah Tergugat rekonvensi tinggal bersama dengan ibu Tergugat rekonvensi di rumah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi di Sungai Tiung dan saat itu rumahnya masih terbuat dari kayu.
- Bahwa sepeninggal suaminya, saksi tidak tahu ibu Tergugat rekonvensi tinggal dimana.
- Bahwa Saksi asli orang Sungai Tiung namun saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Bustani dan Bahrudin, kalau yang bernama Rapi'ah saksi tahu namun tidak terlalu kenal.
- Bahwa tanah yang berada di Sungai Tiung adalah tanah warisan kakek saksi, dan kami keluarga besar sepakat menyerahkannya kepada ibu Tergugat Rekonvensi karena telah merawat ayah kandung ibu Tergugat Rekonvensi (kakek saksi), kalau tanah tersebut digugat Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat, maka saksi juga akan menggugat harta tersebut sebagai harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya.

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 4 Juni 2021 terhadap objek yang disengketakan dalam perkara aquo. telah diperoleh data-data:

Hal. 40 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah dengan ukuran $\pm 7,8$ meter x $16,8$ meter (\pm luas $131,04$ meter persegi) terletak di -----, Kota Banjarbaru yang berbatasan dengan;

- sebelah utara dengan -----;
- sebelah timur dengan -----;
- sebelah selatan dengan -----;
- sebelah barat dengan -----;

Di atas tanah tersebut terdapat rumah semi permanen yang ditinggali Tergugat Rekonvensi dan ketiga anak-anaknya, kios, dan pangkalan LPG.

2. Sebidang tanah dengan ukuran $\pm 6,3$ meter x $13,2$ meter (luas $\pm 83,16$ meter persegi) terletak di -----, Kota Banjarbaru yang berbatasan dengan:

- sebelah utara dengan tanah -----;
- sebelah timur dengan rumah -----;
- sebelah selatan dengan Sungai;
- sebelah barat dengan Sungai;

Di atas tanah tersebut terdapat rumah kayu yang dikontrakkan.

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat lebih jelas

Hal. 41 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat yaitu gugatan cerai, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam hubungan perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa selain itu pula Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dan Penggugat.

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Tergugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Tergugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya.

Hal. 42 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah.

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-

Hal. 43 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat dan Tergugat berhak mewakili Penggugat dan Tergugat yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, demikian pula mediator yang ditunjuk Martina Purnanisa, Lc., M.Sy. telah pula melakukan upaya mediasi dan usaha Hakim mediator tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian tuntutan hukum/objek, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 3 Februari 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam

Hal. 44 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan: Tergugat Cemburu buta tanpa alasan dan tanpa bukti, Tergugat sering berbeda pendapat tentang mendidik anak dan terkadang tidak sejalan dalam rumah tangga, serta Tergugat egois lebih memikirkan diri sendiri tidak pernah memperdulikan kehidupan anak untuk sekolah. Pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Mei 2020, Tergugat dan Penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga yang disebabkan persoalan di atas, sejak itu Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang tetapi masih serumah dan tidak saling pedulikan lagi telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, 4, 5, 6 huruf (b), 7, 9, 10, dan 11, Tergugat tidak menanggapi posita angka 8, serta membantah posita angka 3 dan 6 huruf (c) dan mengakui secara berklausula posita angka 6 huruf (a).

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara murni dan tidak dibantah sebagaimana di atas, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 311 R.Bg., cukuplah menjadi bukti yang memberatkan Tergugat.

Menimbang, bahwa sepanjang dalil gugatan Penggugat telah diakui Tergugat secara murni, maka Tergugat berarti telah mengakui dalil gugatan Penggugat, dan pengakuan Tergugat tersebut masuk dalam bentuk "pengakuan murni" sedangkan "pengakuan murni" mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend) dan menentukan (beslisend) atau memaksa (dwingend) maka dengan demikian secara hukum dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan atau yang tidak dibantah oleh Tergugat dinilai sebagai dalil yang sudah benar dan disepakati oleh para pihak, oleh karena itu dalil-dalil tersebut patut ditetapkan sebagai dalil tetap dan pihak yang mendalilkan terbebas untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: Di mana Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah? Apa penyebab

Hal. 45 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Penggugat dan Tergugat? Dan apakah Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang, dalam hal ini Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 5 orang saksi masing-masing bernama Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV, dan Saksi V.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Majelis Hakim menilai bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai suatu alat bukti.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan kelima orang saksi Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan 1 orang saksi masing-masing bernama Sukarni bin Muhidin.

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat, sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan satu orang saksi Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Nopember 1998.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, P.3, dan P.4 maka terbukti selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: Anak Pertama yang lahir pada tanggal 9 Juni 2000, Anak Kedua

Hal. 46 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir pada tanggal 7 Februari 2003, dan Anak Ketiga yang lahir pada tanggal 14 Maret 2016.

Menimbang, bahwa Di mana Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah? Penggugat setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua jalan Mistar Cokrokusumo RT.015 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 15 tahun kemudian berpindah ke ----- Kota Banjarbaru selama kurang lebih 7 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut sampai sekarang, namun dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah sendiri beralamat di ----- Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan selanjutnya pada tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat membeli rumah di ----- Kota Banjarbaru Prov Kalimantan Selatan dan menempati rumah tersebut sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua, keempat dan kelima telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dengan menyatakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Basung Cempaka kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sedangkan dalil Tergugat hanya dikuatkan dengan keterangan satu orang saksi sehingga keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) sehingga hanya dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan namun karena bukti permulaan Tergugat tersebut tidak dikuatkan dengan bukti yang lain maka dalil Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti sehingga Majelis Hakim menemukan fakta bahwa bahwa setelah menikah setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Basung Cempaka kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa mengenai apa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat? Penggugat mendalilkan bahwa penyebabnya karena Tergugat

Hal. 47 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemburu buta tanpa alasan dan tanpa bukti, Tergugat sering berbeda pendapat tentang mendidik anak dan terkadang tidak sejalan dalam rumah tangga, dan Tergugat egois lebih memikirkan diri sendiri tidak pernah memperdulikan kehidupan anak untuk sekolah. Dalil Penggugat tersebut dibantah oleh dengan mendalilkan tidak Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat cemburu dikarenakan Penggugat sendiri sering keluar malam sekitar jam 22.00 Wita dan pulang kerumah sekitar jam 00.00 Wita tanpa memberitahu pergi dengan siapa? kemana? dan kegiatan apa? Dan benar Tergugat sendiri ingin anak-anak sekolah di Pondok Pesatren Darussalam Martapura, akan tetapi Penggugat menginginkan anak-anak sekolah Negeri saja, dan tidak benar Tergugat egois lebih memikirkan diri sendiri tidak pernah memperdulikan kehidupan anak untuk sekolah, Tergugat justru sangat memperdulikan kehidupan anak-anak untuk menentukan sekolah yang bisa menyelamatkan orang tuanya kelak di dunia dan di akhirat, sehingga bisa berbakti kepada orang tua, Agama, Negara dan Bangsa Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan lima orang saksi, saksi Penggugat yang pertama dan kedua telah memberikan keterangan pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi Penggugat yang pertama hanya mendengar Penggugat minta cerai kepada Penggugat dan sepengetahuan saksi yang selama ini membayar biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, saksi Penggugat yang kedua mengetahui penyebab pertengkaran Tergugat cemburu dengan Penggugat sering keluar malam dan saksi lah yang sering menemani Penggugat sebagai keponakan Penggugat untuk keperluan mencari pinjaman untuk menutupi utang dan untuk modal usaha, saksi Penggugat yang ketiga menerangkan Penggugat sering keluar malam untuk mencari uang pinjaman dan kadang ditemani oleh saksi dan kadang ditemani oleh keponakan Penggugat yang laki-laki, bahkan Penggugat pernah cerita kepada saksi sambil menangis karena tidak bisa membayar uang kuliah anaknya sedangkan Tergugat tidak peduli, saksi Penggugat yang keempat menerangkan Penggugat tidak ada hubungan asmara dengan laki-laki lain, kalau hubungan teman biasa dan untuk keperluan usaha Penggugat memang banyak kenal dan bergaul dengan laki-laki dan watak Penggugat yang memang terkenal mudah bergaul dengan siapa saja, dan saksi Penggugat yang kelima

Hal. 48 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat mengajukan satu orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat sering keluar malam dan selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi pernah 1 kali melihat Penggugat berboncengan dengan laki-laki lain namun saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat, oleh karena dalil Tergugat hanya dikuatkan dengan keterangan satu orang saksi sehingga keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) sehingga hanya dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan namun karena bukti permulaan Tergugat tersebut tidak dikuatkan dengan bukti yang lain, maka dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering cemburu kepada Penggugat meskipun keperluan Penggugat keluar malam untuk mencari uang pinjaman dan Tergugat ingin anak-anak sekolah di Pondok Pesatren Darussalam Martapura sedangkan Penggugat menginginkan anak-anak sekolah Negeri saja (bukan pesantren).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Mei 2020 dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang kedua, ketiga dan kelima ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama.

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dan Tergugat sudah masih ada harapan untuk kembali rukun? Berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan dari saksi Penggugat yang pertama, kedua keempat dan kelima diperoleh keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, serta bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 49 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Nopember 1998.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Basung Cempaka kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: Anak Pertama yang lahir pada tanggal 9 Juni 2000, Anak Kedua yang lahir pada tanggal 7 Februari 2003, dan Anak Ketiga yang lahir pada tanggal 14 Maret 2016.
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat meskipun keperluan Penggugat keluar malam untuk mencari uang pinjaman dan Tergugat ingin anak-anak sekolah di Pondok Pesatren Darussalam Martapura sedangkan Penggugat menginginkan anak-anak sekolah Negeri saja (bukan pesantren).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama sepuluh bulan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui dan berkomunikasi menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak terbangun

Hal. 50 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang baik layaknya suami isteri, dan di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, sehingga dapat dinilai hal tersebut menyebabkan suami atau isteri atau kedua-duanya hidup dalam kesusahan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan penderitaan batin, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah ranjang sejak bulan Mei 2020 dan kemudian diiringi dengan berpisah tempat tinggal selama dua bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat meskipun keperluan Penggugat keluar malam untuk mencari uang pinjaman dan Tergugat ingin anak-anak sekolah di Pondok Pesatren Darussalam Martapura sedangkan Penggugat menginginkan anak-anak sekolah Negeri saja (bukan pesantren), dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat pun memohon agar Majelis Hakim menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudarat dan

Hal. 51 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di muka maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*.

Hal. 52 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya. "Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."

Serta dalam kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagaimana kesepakatan tertulis di depan mediator tertanggal 3 Februari 2021, meskipun kesepakatan tersebut tidak terlarang menurut Undang-Undang, dan Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk mentaati isi

Hal. 53 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tersebut dengan itikad baik (vide Pasal 1338 KUHPerdara), hal mana juga sejalan dengan firman Allah dalam Surah al-Maidah ayat 1:

....يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....”

Namun Majelis Hakim beranggapan kesepakatan mengenai nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang hanya sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sangatlah tidak melindungi kepentingan anak tersebut dan akan membebani Penggugat pada masa yang akan datang padahal untuk membesarkan anak perlu ada andil yang berimbang dari kedua orang tua, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara *ex officio*.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: Anak Pertama yang lahir pada tanggal 9 Juni 2000, Anak Kedua yang lahir pada tanggal 7 Februari 2003, dan Anak Ketiga yang lahir pada tanggal 14 Maret 2016, anak yang bernama Anak Pertama telah berusia 21 tahun sedangkan anak yang bernama Anak Kedua dan Anak Ketiga saat ini belum berusia 21 tahun dan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim dapat secara *ex officio* menetapkan nafkah kedua anak tersebut kepada ayahnya.

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan biaya pemeliharaan anak (hadhanah), menurut pendapat ulama' yang diambil alih sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Majmu'* Juz 18, halaman 294:

أنه يجب على الأب أن ينفق على ولده

Artinya : “Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak.”

Hal. 54 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempunyai kepastian hukum tentang kewajiban ayah terhadap anaknya, maka perlu ditetapkan besarnya nafkah yang harus ditanggung Tergugat kepada kedua anaknya dipelihara oleh Penggugat yang bernama Anak Kedua dan Anak Ketiga .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah tersebut harus sesuai kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kota Banjarbaru tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Tergugat yang tertera dalam gugatan sebagai buruh lepas dalam beracara di Pengadilan Agama menggunakan jasa pengacara/advokat, walaupun jumlah penghasilan pasti Tergugat tidak diketahui dan latar belakang pendidikan Tergugat adalah SD, namun Tergugat masih kuat, masih muda karena saat ini baru berusia 50 tahun, usia yang masih aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan, dihubungkan dengan keperluan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat setidaknya Tergugat harus memenuhi keperluan dasar dari kedua anaknya yang saat ini dipelihara oleh Penggugat, sehingga wajar dan pantas jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua yang lahir pada tanggal 7 Februari 2003, dan Anak Ketiga yang lahir pada tanggal 14 Maret 2016, masing-masing anak sejumlah minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dengan mengingat bertambahnya tingkat perkembangan, pertumbuhan dan kebutuhan biaya hidup anak diselaraskan dengan meningkatnya harga kebutuhan kehidupan pada masa yang akan datang dengan penambahan 5 % per tahun, serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga kedua anak tersebut menjadi dewasa (21 tahun), dan hal telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-

Hal. 55 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembebanan nafkah anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat di atas telah sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yang pokoknya: "Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya". Dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang pokoknya: "Nilai nafkah anak setelah perceraian harus memenuhi batas minimum sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan."

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai ayah kandung terhadap anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu, Tergugat sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi kedua anak tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Tergugat sebagai orang tua menafkahi anaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk untuk mentaati sebagian kesepakatan tertanggal 3 Februari 2021 dan kepada Tergugat dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Anak Kedua yang lahir pada tanggal 7 Februari 2003 minimal sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5 % setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum

Hal. 56 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun. Dan Tergugat juga dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Anak Ketiga yang lahir pada tanggal 14 Maret 2016 minimal sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5 % setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi, dan selanjutnya dalam rekonvensi Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah: bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa:

- Sebidang tanah berdiri sebuah bangunan rumah semi permanen di atasnya terletak di

Kota Banjarbaru Prov Kalimantan Selatan, seluas $\pm 144,4 \text{ M}^2$ dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------|---------|---------------|
| - Sebelah Utara | : ----- | Uk: 8 Meter |
| - Sebelah Selatan | : ----- | Uk: 8,5 Meter |
| - Sebelah Timur | : ----- | Uk: 18 Meter |
| - Sebelah Barat | : ----- | Uk: 17 Meter |

Sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK)

Nomor: ----- Atas nama: Tergugat tanggal 7 Januari 2013, yang diperoleh atas dasar pembelian dari ----- sejak tahun 2012.

- Sebidang tanah berdiri sebuah bangunan di atasnya yang terletak di ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, Sertifikat Hak Milik Nomor: ----- seluas 63 M^2 Atas nama:

Hal. 57 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat NIB: ----- yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarbaru Tanggal 27 April 2017, yang dibeli dari Sdr. Asrani (alm) pada tahun 2000, dengan batas-batas sebagai mana berikut:

- Sebelah Utara : -----
- Sebelah Selatan : -----
- Sebelah Timur : -----
- Sebelah Barat : -----

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki usaha yang dijalankan bersama-sama berupa toko sembako dan pangkalan LPG atas nama ----- yang beralamat di -----

Kota Banjarbaru Prov Kalimantan Selatan No Registrasi: -----, dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki tanggungan utang dipinjam dari Bank Kalsel Bank Kalsel Kantor Cabang Pembantu Sekumpul Martapura sebagaimana dalam perjanjian kredit No.----- tanggal 12 Desember 2019 terdaftar atas nama Tergugat nomor rekening ----- periode pinjaman 12/12/2019 sampai dengan 12/12/2023 nilai pokok pinjaman sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan bunga/tahun sebesar 7% adapun tagihan yang sudah berjalan 14 bulan lamanya dengan sisa pokok sebesar Rp. 72.916.658 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) dan angsuran pokok perbulan sebesar Rp2.083.334,00 (dua juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) ditambahkan dengan tagihan bunga menurun.
- Bahwa sampai dengan saat ini harta bersama tersebut dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi maka apabila perkawinan ini benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi, harta kekayaan milik Penggugat Rekonvensi dapat diselesaikan terlebih dahulu, sehingga Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapatkan sebagian dari harta bersama.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya

Hal. 58 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan atas harta bersama yang didalilkan Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya yaitu sebidang tanah dan bangunan semi permanen yang terletak di ----- Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dimana tanah dan bangunan tersebut tidak pernah diperjualbelikan oleh orang tua Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi karena merupakan warisan dari kakek Tergugat Rekonvensi dan hal tersebut sangat diketahui oleh Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa warung sembako yang disebut Penggugat Rekonvensi sebagai toko sembako adalah hanya warung kecil yang hanya menjual beberapa kebutuhan pokok dengan penghasilan bersih Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehari karena barang yang dijual hanya sedikit bahkan kadang untuk keperluan dapur diambil dari barang jualan tersebut sehingga usaha warung tersebut tidak dapat memberi hasil yang memadai.
- Bahwa pangkalan LPG bukan merupakan usaha milik pribadi Tergugat dan Penggugat tapi merupakan usaha milik ----- bersama dengan ----- dan Tergugat Rekonvensi hanya ikut modal membeli beberapa tabung gas dan menjual isinya dengan meminjam kepada Bank Kal-Sel sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk membeli tabung beserta isinya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya untuk membayar cicilan motor dan utang-utang lainnya dan hal tersebut sudah sangat diketahui oleh Penggugat Rekonvensi sendiri karena Penggugat Rekonvensi tidak bekerja dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi hanya mendalilkan harta bersama untuk dibagi sementara utang-utang selama perkawinan tidak disebutkan secara tuntas dan benar oleh Penggugat Rekonvensi, dimana sampai saat ini utang-utang tersebut hanya dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi semata dan tidak pernah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi karena sampai diajukannya gugatan ini Penggugat Rekonvensi tidak bekerja dan tidak pernah berusaha untuk memperoleh pekerjaan guna membantu ekonomi keluarga.

Hal. 59 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang dibantah, diakui secara berklausula oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: Apakah semua objek yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya adalah harta atau utang bersama Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan beban pembuktian yang diberikan, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda PR.1, PR.2, PR.3, PR.4, PR.5, PR.6, dan PR.7, serta 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama: Saksi I, Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti surat bertanda TR.1, TR.2, TR.3, TR.4, TR.5, TR.6, TR.7, TR.8, TR.9, TR.10, TR.11, dan TR.12, serta 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama: Saksi I, Saksi II, dan Saksi III.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PR.1, PR.3, PR.4, PR.5, dan PR.6 telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda PR.1, PR.3, PR.4, PR.5, dan PR.6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai suatu alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PR.2 dan PR.7 bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, tidak ditunjukkan aslinya sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 301 R. Bg, bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain

Hal. 60 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana abstraksi Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang diambil sebagai pendapat Majelis, sehingga bukti tersebut bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan keempat orang saksi Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda kode TR.1, TR.2, TR.3, TR.4, TR.5, TR.7, TR.8, TR.9 lembar kedua, TR.10, TR.11, dan TR.12, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Majelis Hakim menilai bukti TR.1, TR.2, TR.3, TR.4, TR.5, TR.7, TR.8, TR.9 lembar kedua, TR.10, TR.11, dan TR.12 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai suatu alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti TR.6, TR.9 lembar pertama, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, tidak ditunjukkan aslinya sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 301 R. Bg, bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain sebagaimana abstraksi Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang diambil sebagai pendapat Majelis, sehingga bukti tersebut bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat Rekonvensi, sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan ketiga orang saksi Tergugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah semi permanen di atasnya terletak di

Kota Banjarbaru Prov Kalimantan Selatan.

Hal. 61 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hal ini Tergugat Rekonvensi telah membantahnya dengan dalil tanah dan bangunan tersebut tidak pernah diperjualbelikan oleh orang tua Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi karena merupakan warisan dari kakek Tergugat Rekonvensi dan hal tersebut sangat diketahui oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda PR.1, PR.4 dan PR.7 serta 4 orang saksi, sedangkan Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti surat bertanda TR.7 dan TR.8 serta 3 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda PR.1 diperoleh keterangan bahwa Penggugat Rekonvensi telah membeli objek dari -----ah dan sejak tahun 2012 dan apabila di kemudian hari bermasalah maka surat tersebut tidak berlaku/batal, berdasarkan bukti surat bertanda PR.4 diperoleh gambaran bahwa di atas objek sengketa terdapat rumah, kios dan pangkalan LPG 3 kg, dan berdasarkan bukti surat bertanda PR.7 diperoleh keterangan bahwa Penggugat Rekonvensi telah membeli objek dari Ropiah, oleh karena bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bukan sebagai bukti kepemilikan, maka bukti-bukti tersebut hanya dianggap sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Penggugat Rekonvensi yang pertama** diperoleh keterangan menurut cerita Penggugat Rekonvensi tanahnya sudah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan rumahnya juga sudah dibangun ulang yang semula rumah kayu menjadi rumah beton, dan papan bekas rumah orang tua Tergugat Rekonvensi yang dibongkar dibawa oleh orang tua Tergugat Rekonvensi untuk dibuatkan rumah yang didiami oleh saudara Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal dan membangun ulang rumah tersebut sudah sekitar 5 (lima) tahun, berdasarkan keterangan **saksi Penggugat Rekonvensi yang kedua** diperoleh keterangan bukti kepemilikan tanah dan bangunan masih berupa sporadik atas nama Penggugat Rekonvensi dan saksi pernah melihatnya dan saksi tidak tahu mengapa belum ada sertifikatnya, di atas tanah tersebut ada rumah beton bertingkat, toko sembako dan pangkalan gas LPG, sebelum dibangun rumah beton

Hal. 62 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya rumah papan biasa kemudian dibangun ulang menjadi rumah beton, berdasarkan keterangan **saksi Penggugat Rekonvensi yang ketiga** diperoleh keterangan Saksi sebagai tukang bangunan yang membangun rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bagian dapurnya, rumahnya terbuat dari beton dengan 2 lantai dengan panjang sebelah kiri 18 meter, panjang kanan 17 meter, muka dan belakang berukuran 8 meter, biaya dapur yang dikerjakan oleh saksi sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), untuk tanah rumah awalnya adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi kemudian dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan bukti kepemilikannya berupa sporadik, berdasarkan keterangan **saksi Penggugat Rekonvensi yang keempat** diperoleh keterangan rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi awalnya adalah rumah milik orang tua Tergugat Rekonvensi kemudian tanahnya dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, awalnya rumah tersebut terbuat dari papan kemudian dibongkar dan dibangun kembali dengan betonan, di depan rumah tersebut sekarang dibangun toko dan pangkalan gas LPG.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda TR.7 diperoleh keterangan bahwa ibu Tergugat Rekonvensi memperoleh tanah dengan mengganti rugikan dari Hasim tahun 1982, berdasarkan bukti surat bertanda TR.8 diperoleh keterangan bahwa Sporadik Nomor 593/020/SPPFBT/II/2003 atas nama Tergugat dicabut/dibatalkan di Buku Register Kelurahan Sungai Tiung, oleh karena bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bukan sebagai bukti kepemilikan, maka bukti-bukti tersebut hanya dianggap sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Tergugat Rekonvensi yang pertama** diperoleh keterangan tanah dan bangunan rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Sungai Tiung awalnya milik kakek dari saksi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ----- kemudian diberikan kepada ibu kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama ----- karena merawat kakek ----- sakit hingga meninggal, Saksi tidak sempat bertemu dengan kakek ----- dan hanya tahu mengenai rumah tersebut dari cerita ibu saksi, dahulu rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sekarang rumah tersebut

Hal. 63 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun ulang menjadi rumah beton dan kayu, awalnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di Sungai Tiung bersama dengan ibu dan ayah Tergugat rekonvensi, kemudian setelah rumah tersebut dibangun ulang, Ibu dan ayah Tergugat rekonvensi pindah ke rumah yang lain di seberang jalan rumah terdahulu dengan jarak sekitar 500 meter dan rumah tersebut dibangun dari kayu bekas rumah terdahulu yang dibongkar, berdasarkan keterangan **saksi Tergugat Rekonvensi yang kedua** diperoleh keterangan rumah yang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanahnya adalah milik ibu Tergugat rekonvensi, rumah yang ditempati Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi awalnya adalah rumah milik kakek dan nenek Tergugat rekonvensi yang kemudian setelah kakek dan nenek Tergugat rekonvensi meninggal dunia rumah tersebut menjadi milik ibu Tergugat rekonvensi, saksi mengetahuinya dari cerita ayah saksi, Saksi sering berkunjung ke rumah tersebut saat saksi masih kecil sekitar umur 6 tahun, waktu itu yang menempati rumah tersebut adalah orang tua Tergugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi dengan saudara-saudaranya, awalnya rumah tersebut terbuat dari kayu namun sekarang sudah berubah menjadi rumah beton dan lebih besar dari bangunan terdahulu dan sumber dana dari pembangunan ulang rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Sungai Tiung kebanyakannya dari berutang, setelah rumah tersebut dibangun ulang, orang tua Tergugat rekonvensi tinggal di rumah lain di seberang jalan rumah terdahulu yang berjarak sekitar 500 meter, yang dibangun dari kayu bekas bongkaran rumah yang dibangun ulang pada tahun 2000, berdasarkan keterangan **Saksi Tergugat Rekonvensi yang ketiga** diperoleh keterangan rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Sungai Tiung awalnya milik kakek saksi dan Tergugat rekonvensi yang bernama ----- kemudian diberikan kepada ibu kandung Tergugat rekonvensi yang bernama ----- karena merawat kakek ----- yang sakit hingga meninggal, menurut cerita dari anak-anak ----- rumah yang awalnya milik ----- oleh beliau diberikan kepada acil ----- karena acil ----- merawat ----- selama sakit dan semua ahli waris sudah sepakat dengan keputusan ----- tersebut, Saksi tidak sempat bertemu dengan ----- dan hanya mengetahuinya dari

Hal. 64 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita ayah saksi dan saudara-saudaranya, yang dulu tinggal selain Tergugat rekonvensi adalah nenek, ibu dan saudara-saudara dari Tergugat rekonvensi namun saat ini hanya Tergugat rekonvensi dan anak-anaknya yang menempati rumah tersebut, Saksi tidak pernah mendengar rumah tersebut dijual atau dipindah tangankan oleh ibu Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, awalnya rumah di Sungai Tiung terbuat dari kayu namun sekarang rumah tersebut sudah dibangun ulang menjadi semi permanen, ibu Tergugat rekonvensi pernah tinggal juga di rumah yang sudah dibangun ulang tersebut, bangunan dahulu yang berupa kayu dibongkar, dan sekarang di depan rumah tersebut di depan rumah ada kios kecil, tanah tersebut tanah warisan kakek saksi, dan kami keluarga besar sepakat menyerahkannya kepada ibu Tergugat Rekonvensi karena telah merawat ayah kandung ibu Tergugat Rekonvensi (kakek saksi), kalau tanah tersebut digugat Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama, maka saksi juga akan menggugat harta tersebut sebagai harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bawa terhadap objek ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan di sana diperoleh data: Sebidang tanah dengan ukuran $\pm 7,8$ meter x $16,8$ meter (\pm luas $131,04$ meter persegi) terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo RT.19 RW.07, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru yang berbatasan dengan;

- sebelah utara dengan -----;
- sebelah timur dengan -----;
- sebelah selatan dengan -----;
- sebelah barat dengan -----;

Di atas tanah tersebut terdapat rumah semi permanen yang ditinggali Tergugat Rekonvensi dan ketiga anak-anaknya, kios, dan pangkalan LPG.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Sebidang tanah yang terletak di -----, Kota Banjarbaru awalnya adalah milik -----/kakek Tergugat Rekonvensi, kemudian tanah tersebut menjadi milik -----ah alias

Hal. 65 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- (ibu kandung Tergugat Rekonvensi) karena telah merawat kakek Tergugat Rekonvensi sampai meninggal dunia.

- Awalnya di atas tanah tersebut ada rumah kayu milik orang tua Tergugat Rekonvensi, kemudian dibangun ulang menjadi rumah beton, dan papan bekas rumah orang tua Tergugat Rekonvensi yang dibongkar dibawa oleh orang tua Tergugat Rekonvensi untuk dibuatkan rumah lain di seberang jalan rumah terdahulu yang berjarak sekitar 500 meter, selain rumah semi permanen di atasnya juga ada kios.
- Penggugat Rekonvensi mendalilkan telah membeli tanah tersebut pada tahun 2012 dari -----ah (ibu Tergugat Rekonvensi) berdasarkan bukti surat bertanda PR.1 dan keterangan saksi kedua ketiga yang mengetahui adanya bukti PR.1 namun bukti tersebut telah dibatalkan dengan bukti surat bertanda TR.8, dan maksud Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti PR.7 sebagai bukti adanya tukar guling atas tanah tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki harta bersama yaitu rumah semi permanen dan kios yang berada di atas tanah yang terletak di -----, Kota Banjarbaru yang berbatasan dengan;

- sebelah utara dengan -----;
- sebelah timur dengan -----;
- sebelah selatan dengan -----;
- sebelah barat dengan -----;

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang terletak di -----, Kota Banjarbaru, Majelis Hakim melihat adanya tiga sengketa: sengketa hak milik antara Penggugat Rekonvensi dengan ibu Tergugat Rekonvensi, sengketa harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan sengketa warisan sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Tergugat Rekonvensi yang ketiga ketika tanah tersebut menjadi harta

Hal. 66 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim beranggapan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai tanah yang terletak di -----, Kota Banjarbaru masih prematur kalau diajukan sebelum sengketa yang lain diselesaikan, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai tanah yang terletak di -----, Kota Banjarbaru harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Sebidang tanah berdiri sebuah bangunan di atasnya yang terletak di ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan

Menimbang, bahwa terhadap objek ini Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda PR.2, PR.3, dan PR.5 serta 2 orang saksi, sedangkan Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda PR.2 diperoleh keterangan bahwa Sebidang tanah berdiri sebuah bangunan di atasnya yang terletak di ----- Kota Banjarbaru sekarang dijadikan jaminan kredit oleh Penggugat Rekonvensi di Bank Kalsel Cabang Sekumpul, setelah sebelumnya juga pernah dijadikan jaminan di Bank BRI Kantor Unit Ratu Elok Martapura, berdasarkan bukti surat bertanda PR.3 diperoleh keterangan bahwa Sertifikat Hak Milik atas objek ini telah dijadikan jaminan kredit atas nama Tergugat tanggal 12 Desember 2019 di Bank Kalsel Cabang PEmbantu Sekumpul, berdasarkan bukti surat bertanda PR.5 diperoleh gambaran bahwa di atas objek sengketa terdapat rumah di atasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Penggugat Rekonvensi yang kedua** diperoleh keterangan Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah dan bangunan di Basung, Kelurahan Cempaka, saksi tahu mengenai rumah Penggugat dan Tergugat di Basung, Kelurahan Cempaka merupakan hasil pembelian dari orang lain dan sekarang rumah tersebut dikontrakan namun tidak tahu berapa kontraknya **saksi Penggugat Rekonvensi yang ketiga** diperoleh keterangan Penggugat dan Tergugat membeli rumah milik abah utuh di Basung, panjang

Hal. 67 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan kiri 13 meter, muka belakang 17, 8 meter dengan bukti hak milik berupa sertifikat, sejak tahun 2000 pendapatan Tergugat mulai menurun kemudian sekitar 1 tahun lalu Penggugat dan Tergugat memulai usaha pangkalan gas LPG dengan modal sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dipinjam oleh Tergugat dari Bank dengan jaminan sertifikat tanah di Basung.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Tergugat Rekonvensi yang kedua** diperoleh keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki rumah di Basung terbuat dari kayu dan berukuran kecil dan sekarang dikontrakan kepada orang lain **Saksi Tergugat Rekonvensi yang ketiga** diperoleh keterangan Saksi pernah dengar bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai rumah di Basung Cempaka.

Menimbang, bawa terhadap objek ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan di sana diperoleh data: Sebidang tanah dengan ukuran $\pm 6,3$ meter x 13,2 meter (luas $\pm 83,16$ meter persegi) terletak di Cempaka Basung I, RT.015 RW.005, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru yang berbatasan dengan:

- sebelah utara dengan tanah -----;
- sebelah timur dengan rumah -----;
- sebelah selatan dengan Sungai;
- sebelah barat dengan Sungai;

Di atas tanah tersebut terdapat rumah kayu yang dikontrakkan.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan luas objek sengketa yang mana menurut sertifikat adalah 63 meter persegi, sedangkan hasil pemeriksaan setempat adalah 83,16 meter persegi, sehingga yang diperpedomani adalah luas yang ada pada sertifikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki harta bersama yaitu Sebidang tanah dengan ukuran $\pm 6,3$ meter x 13,2 meter (luas $\pm 83,16$ meter persegi) terletak di -----, Kota Banjarbaru dengan Sertifikat Hak Milik Nomor ----- atas nama Penggugat Rekonvensi, namun saat ini sertifikat tersebut dijadikan jaminan kredit di Bank Kalsel Cabang PEmbantu Sekumpul, oleh karenanya harta bersama Penggugat Rekonvensi dan

Hal. 68 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi ini belum sepenuhnya menjadi milik sempurna Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap objek ini harus dinyatakan prematur sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap objek ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Usaha yang dijalankan bersama-sama berupa toko sembako dan pangkalan LPG atas nama ----- yang beralamat di -----

Kota Banjarbaru Prov Kalimantan Selatan No Registrasi: -----, dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

Terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi membantah dengan menyatakan warung sembako yang disebut Penggugat Rekonvensi sebagai toko sembako adalah hanya warung kecil yang hanya menjual beberapa kebutuhan pokok dengan penghasilan bersih Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehari karena barang yang dijual hanya sedikit bahkan kadang untuk keperluan dapur diambil dari barang jualan tersebut sehingga usaha warung tersebut tidak dapat memberi hasil yang memadai, pangkalan LPG bukan merupakan usaha milik pribadi Tergugat dan Penggugat tapi merupakan usaha milik ----- bersama dengan ----- dan Tergugat Rekonvensi hanya ikut modal membeli beberapa tabung gas dan menjual isinya dengan meminjam kepada Bank Kal-Sel sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk membeli tabung beserta isinya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya untuk membayar cicilan motor dan utang-utang lainnya dan hal tersebut sudah sangat diketahui oleh Penggugat Rekonvensi sendiri karena Penggugat Rekonvensi tidak bekerja dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda PR.6 serta 2 orang saksi, sedangkan Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda PR.6 diperoleh gambaran bahwa di atas pangkalan LPG 3 kg atas nama -----.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi yang pertama diperoleh keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Hal. 69 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mempunyai usaha bersama pangkalan gas LPG yang terletak di depan rumah dengan jumlah tabung gas sekitar 200 buah namun saksi tidak mengetahui penghasilan dari usaha tersebut, **saksi Penggugat Rekonvensi yang ketiga** diperoleh keterangan Bahwa yang sekarang menempati rumah Penggugat dan Tergugat di Sungai Tiung adalah Penggugat dan anak-anak dan juga digunakan untuk usaha dagang dan pangkalan gas LPG, sejak tahun 2000 pendapatan Tergugat mulai menurun kemudian sekitar 1 tahun lalu Penggugat dan Tergugat memulai usaha pangkalan gas LPG dengan modal sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dipinjam oleh Tergugat dari Bank dengan jaminan sertifikat tanah di Basung, untuk pangkalan gas LPG seminggu sekitar 100 tabung gas, namun saksi tidak mengetahui dari siapa perputaran jual beli gas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Tergugat Rekonvensi yang pertama** diperoleh keterangan untuk pangkalan gas LPG seminggu sekitar 100 tabung gas namun saksi tidak tahu berapa hasilnya dan bagaimana perputarannya, **Saksi Tergugat Rekonvensi yang kedua** diperoleh keterangan Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi ada mempunyai usaha pangkalan gas LPG berkerjasama dengan saksi sejak sekitar 3 tahun yang lalu, pangkalan gas tersebut izin usahanya atas nama Ajeng Trisno yang dibeli oleh Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi bersama saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk modal usaha pangkalan gas LPG tersebut dari Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari saksi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah, dengan kerjasama tersebut saksi mendapat bagi hasil sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggunya, untuk usaha pangkalan gas terjual sekitar 400 tabung LPG setiap bulannya dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) pertabungnya, untuk keuntungannya sekitar Rp400.000,00 perminggu dibagi 2 antara saksi dengan Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi dan bagian masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Usaha yang dijalankan bersama-sama berupa toko sembako dan pangkalan LPG atas nama ----- yang beralamat di

Hal. 70 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Kota
Banjarbaru Prov Kalimantan Selatan No Registrasi: -----, dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, terbukti bahwa dalam dalam usaha pangkalan LPG tidak hanya melibatkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi ada juga penanam modal yang lain yaitu saksi Tergugat Rekonvensi yang kedua (Saksi II), di samping itu untuk jalannya usaha baik itu toko sembako atau pangkalan LPG perlu ada orang yang menjalankannya, bilamana usaha tersebut tidak dijalankan maka tidak akan mendapatkan hasil, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hasil toko sembako atau pangkalan LPG dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan adalah terlalu dini atau prematur sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai objek ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Utang dipinjam dari Bank Kalsel Bank Kalsel Kantor Cabang Pembantu Sekumpul Martapura dengan sisa pokok sebesar Rp. 72.916.658 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) dan angsuran pokok perbulan sebesar Rp2.083.334,00 (dua juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi ini, Tergugat Rekonvensi menyatakan Penggugat Rekonvensi hanya mendalilkan harta bersama untuk dibagi sementara utang-utang selama perkawinan tidak disebutkan secara tuntas dan benar oleh Penggugat Rekonvensi, dimana sampai saat ini utang-utang tersebut hanya dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi semata dan tidak pernah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi karena sampai diajukannya gugatan ini Penggugat Rekonvensi tidak bekerja dan tidak pernah berusaha untuk memperoleh pekerjaan guna membantu ekonomi keluarga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda PR.3 serta 1 orang saksi, sedangkan Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti surat bertanda TR.1, TR.2, TR.3, TR.4, TR.5, TR.6, TR.9, TR.10, TR.11, TR.12 serta 1 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda PR.3 yang isinya sama dengan bukti TR.5 dan TR.12 diperoleh gambaran bahwa utang Penggugat Rekonvensi di Bank Kalsel Cabang Pembantu Sekumpul dengan nilai awal pokok

Hal. 71 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta) dan terhitung 16 Februari 2021 masih ada sisa pokok Rp70.833.324,00 (tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Penggugat Rekonvensi yang ketiga** diperoleh keterangan sejak tahun 2000 pendapatan Tergugat mulai menurun kemudian sekitar 1 tahun lalu Penggugat dan Tergugat memulai usaha pangkalan gas LPG dengan modal sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dipinjam oleh Tergugat dari Bank dengan jaminan sertifikat tanah di Basung.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda TR.1, TR.2, TR.3, TR.4, dan TR.6, hanya dianggap sebagai bukti permulaan, oleh karena bukti permulaan tersebut tidak didukung oleh bukti lainnya, maka isi dari bukti surat tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda TR.9, oleh karena tidak ada tercantum nama Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi, sehingga alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda TR.10 dan TR.11 diperoleh gambaran bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang pertama dan kedua saat ini sedang melanjutkan pendidikan dan memerlukan biaya dari kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Tergugat Rekonvensi yang kedua** diperoleh keterangan utang-utang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saksi tahu belum lunas di antaranya adalah kepada saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta), saksi pernah menagih utang kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi namun Penggugat rekonvensi hanya diam saja dan Tergugat rekonvensi yang memohon untuk menunda pembayarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti utang Penggugat Rekonvensi di Bank Kalsel Cabang Pembantu Sekumpul dengan nilai awal pokok sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta) dan terhitung 16 Februari 2021 masih ada sisa pokok Rp70.833.324,00 (tujuh puluh juta delapan ratus tiga

Hal. 72 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dan utang tersebut dapat dikategorikan sebagai utang bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa selama menikah, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki harta bersama yaitu rumah semi permanen dan kios yang berada di atas tanah yang terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo RT.19 RW.07, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru yang berbatasan dengan;
 - sebelah utara dengan Jalan Mistar Cokrokusumo;
 - sebelah timur dengan H. Abd Kadir;
 - sebelah selatan dengan Hairani;
 - sebelah barat dengan H. Jailani;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki utang bersama di Bank Kalsel Cabang Pembantu Sekumpul dengan sisa pokok Rp70.833.324,00 (tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terbukti selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama yaitu rumah semi permanen dan kios yang berada di atas tanah yang terletak di -----, Kota Banjarbaru yang berbatasan dengan;

- sebelah utara dengan -----;
- sebelah timur dengan -----;
- sebelah selatan dengan -----;
- sebelah barat dengan -----;

oleh karenanya rumah tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Hal. 73 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa mengenai status rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dibangun di atas tanah milik orang lain, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan pembagian rumah dapat dilakukan jika rumah tersebut berdiri di atas tanah yang juga merupakan harta bersama. Jika bangunan rumah beridiri di atas tanah orang lain, maka yang dapat dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah tuntutan berupa taksiran harga rumah atau taksiran biaya pembagunan rumah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 53K/AG/2015 tanggal 27 Januari 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa terhadap harta-harta bersama yang diperoleh selama perkawinan haruslah dibagi dua, setengah ($\frac{1}{2}$) untuk bekas suami (duda cerai hidup) dan setengah ($\frac{1}{2}$)-nya lagi untuk bekas istri (janda cerai hidup). Hal ini sesuai dengan hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبْنَ وَإِسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّا اللَّهُ كَان يَكُلُّ
شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam konvensi dan rekonvensi Majelis Hakim menemukan peran besar Tergugat Rekonvensi dalam menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan tulang punggung keluarga khususnya dalam memperhatikan pendidikan anak-anaknya, apalagi setelah usaha Penggugat Rekonvensi untuk jual beli intan semakin sepi dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi hanya berperan sebagai penjaga kios di depan rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim

Hal. 74 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpangi ketentuan umum mengenai harta bersama dengan menetapkan 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta bersama tersebut adalah hak dan bahagian Penggugat Rekonvensi dan 2/3 (duapertiga) bagian lainnya adalah hak dan bahagian Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap amar di atas maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membagi dan menyerahkan hak bagian masing-masing secara sukarela atau natural atau menyerahkan uang sejumlah 1/3 dari total harga jual rumah dan kios kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki utang bersama di Bank Kalsel Cabang Pembantu Sekumpul dengan sisa pokok Rp70.833.324,00 (tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar utang masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan sita harta bersama (marital beslag), dan terhadap permohonan sita harta bersama tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan sita harta bersama Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya, maka permohonan sita harta bersama Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat Rekonvensi agar menyatakan Putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun ada upaya hukum perlawanan banding dan Kasasi, hal tersebut menurut Majelis Hakim terhadap gugatan harta bersama yang Penggugat Rekonvensi ajukan bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum sehingga permohonan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 75 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tetapi oleh karena ada gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama dan gugatan harta bersama tersebut hanya dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng, dan karenanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) kepada Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi).
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati sebagian kesepakatan tertanggal 3 Februari 2021.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Anak Kedua yang lahir pada tanggal 7 Februari 2003 minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5 % setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Anak Ketiga yang lahir pada tanggal 14 Maret 2016 minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5 % setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun.

Hal. 76 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekovensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan **rumah semi permanen** dan **kios** yang terletak di atas sebidang tanah yang terletak di -----, Kota Banjarbaru yang berbatasan dengan;
 - sebelah utara dengan -----;
 - sebelah timur dengan -----;
 - sebelah selatan dengan -----i;
 - sebelah barat dengan -----;adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
3. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi 1/3 (satu pertiga) bagian dan Tergugat Rekonvensi adalah 2/3 (duapertiga) bagian terhadap harta bersama angka 2.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan hak bagian masing-masing secara sukarela atau natural atau menyerahkan uang sejumlah 1/3 dari total harga jual rumah dan kios kepada Penggugat Rekonvensi.
5. Menyatakan utang di Bank Kalsel Cabang Pembantu Sekumpul sejumlah Rp70.833.324,00 (tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) sebagai utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang sebagaimana amar angka 5 masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.
7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selainnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan

Hal. 77 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Febry Rahadian, S.H. dan ----- Sahuri, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agustian Raihani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Achmad Sahuri, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Agustian Raihani, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak	: Rp	20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.300.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.630.000,00

(satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 78 dari 78 Put. No. 90/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)